

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan tempat atau wadah yang menampung para investor yang dapat menanamkan modalnya (investasi) pada perusahaan yang sudah *Go Public*. Untuk dapat berinvestasi seorang calon investor membutuhkan informasi yang reliable, akuntabel, dan tepat waktu. Dengan perkembangan pasar modal di Indonesia, permintaan audit terhadap laporan keuangan pada setiap perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga meningkat. Pada pasar modal, para calon investor berhak mencari perusahaan yang dinilai layak untuk berinvestasi yang dilihat dari baik atau buruknya dari laporan keuangan. Pasar modal memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para investor untuk memilih perusahaan yang sudah *Go Public*.

Banyaknya perusahaan yang *go public* membuat semakin banyaknya keperluan akan informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut haruslah memberikan manfaat bagi penggunanya. Menurut SFAC No.2 tentang karakteristik kualitatif dan informasi keuangan menyatakan bahwa informasi keuangan akan bermanfaat bila memenuhi karakteristik kualitas yaitu relevan, andal, memiliki daya banding dan konsistensi, sesuai dengan pertimbangan *cost-benefit*, dan materialitas. Prinsip relevan dari laporan keuangan diterjemahkan bahwa laporan keuangan harus tersedia tepat pada waktu yang dibutuhkan agar dapat bermanfaat bagi pemakai, jika terdapat penundaan (*delay*) yang berakibat pada ketidakterediaan laporan keuangan pada waktu yang dibutuhkan, maka mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan yang memuat opini audit dari akuntan kepada OJK dan Laporan Keuangan paling lama 3 bulan (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Peraturan pelaporan keuangan korporat dalam Bursa Efek Indonesia yang harus dipublikasikan diatur dalam peraturan BAPEPAM No. Kep-36/PM/2003,

No.1 peraturan X.K.2 tentang kewajiban penyampaian Laporan Keuangan secara berkala, menyatakan bahwa laporan keuangan berkala disertai laporan akuntan disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Hasil auditnya diumumkan ke publik paling tidak melalui 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, secara periodik dan tepat waktu. Seiring berjalannya waktu dan makin banyaknya transaksi yang dilakukan dalam bursa, serta adanya lembaga yang mengatur dan mengawasi jasa keuangan, yaitu *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK). OJK memberi kompensasi waktu yang lebih lama bagi korporat untuk menyusun laporannya seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Namun dalam kenyataannya, setiap tahun masih terdapat perusahaan *go public* yang terlambat menyerahkan laporan keuangan.

Lamanya waktu penyelesaian laporan keuangan audit ini disebut dengan *Audit delay* yang diukur dari tanggal tutup buku laporan keuangan hingga tanggal diterbitkannya laporan audit independen. Pada 2 Agustus tahun 2018, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberhentikan sementara aktivitas perdagangan 10 saham dan emiten terkait keterlambatan kewajiban untuk penyampaian laporan keuangan per tanggal tutup buku (31 desember 2017). Hal ini didasarkan pada 29 juni 2018 belum adanya penyampaian laporan keuangan padahal tanggal jatuh temponya pun sudah lewat. Apabila setelah 90 hari juga tidak melapor, maka akan dikenakan denda keterlambatan.

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal diselesaikannya laporan audit independen. Menurut Esynasali (2014), *Audit delay* adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Menurut Subekti (2015), *Audit delay* merupakan rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan auditnya. Dengan kata lain, *Audit delay* disini diasumsikan sebagai jumlah hari dari akhir periode tahun buku

sebuah perusahaan hingga ditandatanganinya laporan keuangan yang telah diaudit sebagai akhir dari standar pekerjaan lapangan yang dilakukan. Keterlambatan publikasi akibat dari *Audit delay* yang lama akan menyebabkan reaksi pasar yang negatif. Hal tersebut akan memberikan dampak buruk baik bagi perusahaan maupun bagi kantor akuntan publik. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk mengurangi *Audit delay* dalam menghilangkan citra buruk yang mungkin akan diterima perusahaan maupun kantor akuntan publik. Salah satu penyebab keterlambatan publikasi laporan keuangan oleh perusahaan *Go Public* disebabkan karena laporan keuangan tersebut harus terlebih dahulu diaudit sebelum dapat dipublikasi (Hossain dan Taylor, 2015). Jadi dapat dikatakan bahwa sebagian besar kasus keterlambatan publikasi laporan keuangan sebenarnya berhubungan dengan *Audit delay* yang dialami oleh perusahaan.

Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran perusahaan, opini audit, tingkat *profitabilitas*, pelaporan laba atau rugi, dan opini auditor. Penelitiannya menyatakan bahwa *audit delay* cenderung lebih lama pada perusahaan jika ukuran perusahaan semakin besar, mendapat *unqualified opinion*, tingkat *profitabilitas* rendah, dan mengalami kerugian. Perusahaan yang berukuran besar akan cenderung menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar diawasi secara ketat oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah sehingga manajemen perusahaan mengalami tekanan dari luar untuk lebih awal menyampaikan laporan keuangan auditannya. Selain itu, perusahaan besar biasanya memiliki *internal control* yang sudah lebih baik sehingga akan memudahkan pekerjaan auditor. Namun, sudut pandang yang lain menyatakan bahwa semakin besar perusahaan, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses auditnya akan semakin lama. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sampel yang mungkin harus diambil dan luas prosedur audit yang harus ditempuh. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi baik akan berusaha memperpendek *audit delay* demi menjaga reputasinya. Selain itu, sumber daya yang memadai secara kuantitas juga akan membantu dalam mencegah *audit delay* yang panjang.

Penelitian ini berusaha untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor internal dan eksternal yang terdiri dari ukuran KAP, ukuran perusahaan, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap *audit delay*. Memang, sebagian besar penelitian sebelumnya yang hanya terkonsentrasi pada komite audit atau karakteristik tata kelola perusahaan atau kedua variabel. Penelitian ini menggunakan obyek penelitian pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi khususnya sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI.

Fenomena yang terjadi adalah pada 18 mei 2017, BEI menyatakan masih ada 70 perusahaan terbuka yang belum menyampaikan laporan keuangan kuartal I-2017. Yang seharusnya emiten tersebut sudah harus menyampaikan laporan keuangan paling lambat akhir april. Atas keterlambatan tersebut, Otoritas bursa memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Jika emiten masih membandel, Bursa Efek Indonesia tidak akan segan-segan untuk menghentikan sementara perdagangan saham dari emiten tersebut. (liputan 6.com tanggal 18 mei, 2017). Pada 01 juli 2019, Manajemen PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa masih ada 10 perusahaan tercatat yang masih belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 desember 2018 hingga 29 juni 2019, dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan itu. Dilihat dari hal tersebut BEI memberi keputusan untuk menghentikan sementara perdagangan saham sebanyak empat emiten. Keempat emiten tersebut adalah PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), dan PT Nipress Tbk (NIPS) suspensi tersebut dilakukan di pasar regular dan tunai sejak perdagangan efek pertama 1 juli 2019 (liputan6.com pada 01 juli 2019).

Faktor yang pertama yang dapat mempengaruhi *audit delay* yaitu faktor eksternal yaitu Ukuran Kantor Akuntan Publik. Menurut SK. Menkeu No.470/KMK.017/1999 tertanggal 04 Oktober 1999, mengartikan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai badan usaha yang telah mendapatkan izin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi para akuntan publik untuk memberikan jasanya. Ukuran KAP dibagi menjadi dua yaitu KAP *the big four* dan KAP *non big four*. KAP yang masuk *the big four* dengan *non big four* memiliki karakteristik yang berbeda. KAP yang masuk *the big four* diyakini dapat bekerja

lebih efisien dalam melakukan perencanaan audit, memiliki sumber daya manusia lebih baik, dan lebih berpengalaman dalam melakukan audit. Hasil penelitian Bahri, Hasan, dkk (2018) menyatakan bahwa *Size KAP* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. KAP yang masuk *the big four* dengan *non big four* memiliki karakteristik yang berbeda. KAP yang masuk *big four* diyakini dapat bekerja efisien dalam melakukan perencanaan audit, memiliki sumber daya yang lebih baik, dan lebih berpengalaman dalam melakukan audit.

Faktor internal yang diduga mempengaruhi *audit delay* yaitu terdiri dari ukuran perusahaan, solvabilitas dan *profitabilitas*. Faktor variabel kedua yaitu ukuran perusahaan menjadi salah satu pertimbangan terjadinya *audit delay*. Dikarenakan dengan semakin besar nilai aktiva perusahaan maka semakin pendek *audit delay* dan sebaliknya. Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *audit delay* dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan pemerintah. Pihak-pihak ini sangat berkepentingan terhadap informasi yang termuat dalam laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Thaliana (2018) variabel ukuran perusahaan menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*, karena besarnya ukuran perusahaan maka *audit delay* yang di butuhkan semakin pendek. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan maka perusahaan itu memiliki sistem pengendalian internal yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan laporan keuangan sehingga pengauditan atas laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif dan signifikan pada *audit delay*. Ini berarti kompleksitas operasi perusahaan, cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada publik.

Variabel ketiga yang mempengaruhi *audit delay* adalah solvabilitas. Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi (Kasmir, 2016).

Hal ini dikarenakan manajemen yang tidak terbuka dalam membuka data tentang solvabilitas. Ketika perusahaan memiliki solvabilitas tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat sehingga pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangan berisi berita buruk. Sehingga semakin besar solvabilitas maka akan semakin lama *audit delay* suatu perusahaan.

Variabel keempat yang mempengaruhi *audit delay* adalah *profitabilitas*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saemargani dan Mustikawati (2015) menyatakan bahwa *profitabilitas* memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini diartikan bahwa perusahaan mempunyai tingkat *profitabilitas* tinggi membutuhkan waktu yang lebih dalam pengauditan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan keharusan perusahaan untuk menyampaikan kabar baik secepatnya ke publik. Sedangkan penelitian Rahmawati (2017) menyatakan bahwa *profitabilitas* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan proses audit perusahaan dengan tingkat *profitabilitas* tinggi, karena perusahaan dengan *profitabilitas* tinggi atau rendah akan cenderung mempercepat proses auditnya.

Dilihat hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan, oleh karena itu berdasarkan latar belakang dan gap riset maka diperlukan penelitian lebih lanjut, dengan ini peneliti mengambil judul mengenai **“Pengaruh Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, dan Profitabilitas terhadap Audit Delay pada Perusahaan Food And Beverages Di BEI Periode 2015-2020”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *food and beverages* di BEI?
- 2) Apakah terdapat ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *food and beverages* di BEI?

- 3) Apakah terdapat solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *food and beverages* di BEI?
- 4) Apakah terdapat *profitabilitas* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *food and beverages* di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data atau informasi secara empiris berdasarkan data yang ada di lapangan. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- 1) Pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *audit delay* pada perusahaan *food and beverages* di BEI.
- 2) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan *food and beverages* di BEI
- 3) Pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan *food and beverages* di BEI
- 4) Pengaruh *profitabilitas* terhadap *audit delay* pada perusahaan *food and beverages* di BEI

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini bisa dijadikan suatu referensi bagi para pembaca disaat melakukan suatu penelitian dan menjadi suatu bahan masukan dalam mengetahui pengaruh ukuran KAP, ukuran perusahaan, solvabilitas, dan *profitabilitas* terhadap *audit delay*.

2) Bagi Regulator

- a. Bagi KAP, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi Kantor Akuntan Publik yaitu gambaran mengenai alasan-alasan dibalik pengaruh ukuran KAP, ukuran perusahaan, solvabilitas, dan *profitabilitas* terhadap *audit delay*.
- b. Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagai pihak yang menyelenggarakan dan yang menyediakan suatu sistem dan juga sebagai sarana dalam mempertemukan penawaran jual atau beli Efek pihak-pihak lain yang bertujuan memperdagangkan efek diantara mereka.
- c. Kementerian Perdagangan, sebagai pihak perumusan dan penetapan kebijakan dibidang penguatan dan pengembangan perdagangan, pemberdaya konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang beredar atau jasa serta pengawasan kegiatan perdagangan.
- d. Kementerian Perindustrian, sebagai pihak perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, pengelola barang milik/kekayaan Negara serta pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan kementerian perindustrian di daerah.

3) Bagi Investor

Investor dalam penelitian ini adalah pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan pasar modal.